



**PENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

**Wiji Ilit Mastuti**, beralamat di Desa Samuntai RT.08, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Tempat tanggal lahir Pecandi 26 Juni 1967, Jenis kelamin Perempuan, Karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah membaca, memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 23 April 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot di bawah Register Perkara Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tgt tanggal 23 April 2025, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK. 6401056606670003.
2. Bahwa, Pemohon tercatat sebagai Istri di dalam Kartu Keluarga. Sebagaimana tercatat pada kartu Keluarga ( KK ) dengan No. 6401052406085484. Yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 24-02-2020.
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Aprianto sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 101/II/1985, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pasir tertanggal 10 Agustus 1985

*Halaman 1 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tgt*



4. Bahwa akta kelahiran pemohon telah hilang kemudian pemohon meminta saran dengan datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser diberikan saran untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Paser untuk mendapatkan surat Keterangan Kehilangan.
5. Bahwa dikarenakan Akta Kelahiran Pemohon hilang. Kemudian pemohon berkeinginan untuk mengganti Tahun Kelahiran Pemohon dan ingin membuat Akta Kelahiran baru namun tidak ada perbandingan data pemohon melainkan hanya surat keterangan Kehilangan dari Polres Paser Nomor. 983/DAK-TGT/2009.
6. Bahwa karena adanya permasalahan tersebut Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan/mengganti Tahun lahir pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Tahun yang tertulis di data kependudukan 1967 menjadi 1970.
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk perbaikan/mengganti Tahun Lahir Akta Kelahiran Khususnya Tahun Lahir Pemohon disesuaikan dengan permohonan Pemohon :  
Nama : WIJI ILIT MASTUTI  
Tempat Tanggal Lahir: : PECANDI, 26-06-1967  
Menjadi  
Nama : WIJI ILIT MASTUTI  
Tempat Tanggal Lahir : PECANDI, 26-06-1970
8. Bahwa kesalahan tersebut perlu perbaikan / mengubah/ mengganti menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.
9. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran pemohon harus sejjin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah Tahun Kelahiran pemohon dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Halaman 2 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk mengganti Akta Kelahiran Pemohon yang hilang dan memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki atau mengganti Tahun Kelahiran di Akta Kelahiran Pemohon yang baru disesuaikan dengan Permohonan Pemohon yaitu dari:  
Nama : WIJI ILIT MASTUTI  
Tempat Tanggal Lahir: : PECANDI, 26-06-1967  
Menjadi  
Nama : WIJI ILIT MASTUTI  
Tempat Tanggal Lahir : PECANDI, 26-06-1970
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ke dalam buku register yang di perlukan untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di Persidangan pada tanggal 8 Mei 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6401056606670003 dengan Wiji ilit Mastuti dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil di Paser, 24 Februari 2020, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 983/DAK-TGT/2009, bahwa di Pecandi pada tanggal 26 Juni tahun 1967 telah lahir Wiji Ili Mastuti anak ke empat dari ayah Masykur dan Ibu Suyati, kutipan dikeluarkan di Kabupaten Paser 14 Mei 2025, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kehilangan dari Polres Paser bernama Wiji Ili Mastuti telah kehilangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 983/DAK-TGT/2009, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/04/Pem./Ds.Smt/V/2025, dari Kantor Desa Semuntai tanggal 9 Mei 2025, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Pemberitahuan Masa Bebas Tugas dari PTPN4 nomor 5KTB/Pem-MBT/41/VII/2024, dikeluarkan di Semuntai, 11 September 2024, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah nomor 101/08/1985, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-6 diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I bernama Wulan Suci Priantini**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan dengan pemohon dimana pemohon merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan pemohon yang ingin mendapatkan penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan tahun lahir dalam akta kelahiran pemohon dikarenakan adanya kesalahan saat pembuatan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Samuntai RT.08, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pemohon berdasarkan musyawarah keluarga sepakat ada perubahan tahun lahir pemohon yang mana ada kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran dimana Wiji Ilit Mastuti lahir Pecandi 26 Juni 1967 dilakukan perubahan menjadi menjadi nama Wiji Ilit Mastuti lahir Pecandi 26 Juni 1970;
- Bahwa yang sesuai dengan sebenarnya di Wiji Ilit Mastuti lahir Pecandi 26 Juni 1970;
- Bahwa Pemohon memohonkan perubahan tahun lahir pemohon karena untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dan disesuaikan dengan data perusahaan tempat pemohon bekerja;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk kepentingan terbaik bagi pemohon dan untuk melengkapi dokumen data pensiun pemohon dari pekerjaan di BUMN dan dalam pengajuan permohonan ini atas dasar kesepakatan bersama dari keluarga besar;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam pengajuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan berkaitan perubahan tahun lahir serta tidak berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II bernama Dewi Yusrika**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan dengan pemohon dimana pemohon merupakan tetangga dari Pemohon;

*Halaman 5 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan pemohon yang ingin mendapatkan penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan tahun lahir dalam akta kelahiran pemohon dikarenakan adanya kesalahan saat pembuatan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Samuntai RT.08, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pemohon berdasarkan musyawarah keluarga sepakat ada perubahan tahun lahir pemohon yang mana ada kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran dimana Wiji Ilit Mastuti lahir Pecandi 26 Juni 1967 dilakukan perubahan menjadi menjadi nama Wiji Ilit Mastuti lahir Pecandi 26 Juni 1970;
- Bahwa yang sesuai dengan sebenarnya di Wiji Ilit Mastuti lahir Pecandi 26 Juni 1970;
- Bahwa Pemohon memohonkan perubahan tahun lahir pemohon karena untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dan disesuaikan dengan data perusahaan tempat pemohon bekerja;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk kepentingan terbaik bagi pemohon dan untuk melengkapi dokumen data pensiun pemohon dari pekerjaan di BUMN dan dalam pengajuan permohonan ini atas dasar kesepakatan bersama dari keluarga besar;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam pengajuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan berkaitan perubahan tahun lahir serta tidak berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini.

Halaman 6 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan tahun lahir pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (administrative macht).

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan tahun lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon dari Wiji Ilit Mastuti lahir Pecandi 26 Juni 1967 dilakukan perubahan menjadi menjadi nama Wiji Ilit Mastuti lahir Pecandi 26 Juni 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menegaskan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan perubahan akta catatan sipil adalah Pengadilan Negeri di tempat daftar-daftar catatan sipil tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

*Halaman 7 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan yurisdiktie volontaie serta dalam Reglement Catatan Sipil ternyata diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-1, sampai dengan P-6 serta fakta dari keterangan saksi-saksi bernama Saksi Wulan Suci Priantini dan Saksi Dewi Yusrika keterangannya dibawah sumpah/Janji menunjukkan bahwa Pemohon bernama Wiji Ilit Mastuti, beralamat di Desa Samuntai RT.08, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan dalam akta kelahiran pemohon dari Wiji Ilit Mastuti lahir Pecandi 26 Juni 1967 dilakukan perubahan menjadi menjadi nama Wiji Ilit Mastuti lahir Pecandi 26 Juni 1970, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-6 diberi materai secukupnya

*Halaman 8 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tgt*



dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji dipersidangan yang bernama Saksi Wulan Suci Priantini dan Saksi Dewi Yusrika;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) yang menyatakan untuk “mengabulkan permohonan Pemohon”, maka Hakim akan mempertimbangkan Petitum-Petitum Permohonan Pemohon yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya “Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk mengganti Akta Kelahiran Pemohon yang hilang dan memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki atau mengganti Tahun Kelahiran di Akta Kelahiran Pemohon yang baru disesuaikan dengan Permohonan Pemohon yaitu dari: Nama : WIJI ILIT MASTUTI, Tempat Tanggal Lahir: PECANDI, 26-06-1967, Menjadi Nama : WIJI ILIT MASTUTI, Tempat Tanggal Lahir: PECANDI, 26-06-1970”, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak melakukan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap permohonan ini, berlaku mekanisme menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa untuk dilakukannya Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-6 diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji dipersidangan yang bernama bernama Saksi Wulan Suci Priantini dan Saksi Dewi Yusrika, oleh karena pemohon ingin mendapatkan penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan tahun lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon dikarenakan adanya kesalahan saat pembuatan akta kelahiran. Berdasarkan musyawarah keluarga sepakat ada perubahan tahun lahir pemohon yang mana ada kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran dari Wiji Ilit Mastuti lahir Pecandi 26 Juni 1967 dilakukan perubahan menjadi menjadi nama Wiji Ilit Mastuti lahir Pecandi 26 Juni 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan Pemohon memohonkan perubahan tahun lahir pemohon karena untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dengan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk kepentingan terbaik bagi pemohon dan untuk melengkapi dokumen data pensiun pemohon dari pekerjaan di BUMN dan dalam pengajuan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini atas dasar kesepakatan bersama dari keluarga besar. Berdasarkan musyawarah keluarga sepakat ada perubahan tahun lahir pemohon yang mana ada kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran dimana Wiji Ilit Mastuti lahir Pecandi 26 Juni 1967 dilakukan perubahan menjadi menjadi nama Wiji Ilit Mastuti lahir Pecandi 26 Juni 1970. Pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam pengajuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan berkaitan perubahan tahun lahir serta tidak berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6401056606670003 dengan Wiji ilit Mastuti dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Paser, 24 Februari 2020, (Sebagaimana bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 983/DAK-TGT/2009, bahwa di Pecandi pada tanggal 26 Juni tahun 1967 telah lahir Wiji iLit Mastuti anak ke empat dari ayah Masykur dan Ibu Suyati, kutipan dikeluarkan di Kabupaten Paser 14 Mei 2025, (Sebagaimana bukti P-2), Surat Keterangan Kehilangan dari Polres Paser bernama Wiji ilit Mastuti telah kehilangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 983/DAK-TGT/2009, (Sebagaimana bukti P-3) , Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/04/Pem./Ds.Smt/V/2025, dari Kantor Desa Semuntai tanggal 9 Mei 2025, (Sebagaimana bukti P-4), Pemberitahuan Masa Bebas Tugas dari PTPN4 nomor 5KTB/Pem-MBT/41/VII/2024, dikeluarkan di Semuntai, 11 September 2024, (Sebagaimana bukti P-5), Kutipan Akta Nikah nomor 101/08/1985, (Sebagaimana bukti P-6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-6 diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji dipersidangan yang bernama Saksi Wulan Suci Priantini dan Saksi Dewi Yusrika telah terturai lengkap alasan perubahan tahun lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon untuk kepentingan terbaik bagi pemohon dan untuk melengkapi dokumen data pensiun pemohon dari pekerjaan di BUMN dan dalam pengajuan permohonan ini atas dasar kesepakatan bersama dari keluarga besar. Berdasarkan musyawarah keluarga sepakat ada perubahan tahun lahir pemohon yang mana ada kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran dimana Wiji Ilit Mastuti lahir

Halaman 11 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecandi 26 Juni 1967 dilakukan perubahan menjadi menjadi nama Wiji Iilit Mastuti lahir Pecandi 26 Juni 1970. Pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam pengajuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan berkaitan perubahan tahun lahir serta tidak berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka akan sangat bermanfaat di kemudian hari apabila nama Pemohon yang tertuang dalam ), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 983/DAK-TGT/2009, bahwa di Pecandi pada tanggal 26 Juni tahun 1967 telah lahir Wiji iLit Mastuti anak ke empat dari ayah Masykur dan Ibu Suyati, kutipan dikeluarkan di Kabupaten Paser 14 Mei 2025 tersebut diubah disesuaikan dengan keadaan sebenarnya Wiji iLit Mastuti lahir tahun 1970 tidak bertentangan dengan hukum dan justru bermanfaat untuk kedepannya bagi pemohon dan keluarganya, maka Petitum Permohonan angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ke dalam buku register yang di perlukan untuk itu", maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan

*Halaman 12 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) “Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon”, oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (ex-parte) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi voluntair, maka sangat beralasan terhadap seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum Pemohon angka 4 (empat) ini cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya.

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 983/DAK-TGT/2009 dari lahir tahun 1967 dilakukan perubahan menjadi lahir tahun 1970;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan/penggantian nama orangtua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

*Halaman 13 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 983/DAK-TGT/2009;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 oleh Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tgt tanggal 23 April 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jekson Sagala, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

TTD.

Hakim

TTD.

Jekson Sagala, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses :	Rp100.000,00;
3. Panggilan :	Rp 0,00;
4. Sumpah :	Rp 40.000,00;
5. PNBP Panggilan :	Rp 10.000,00;
6. Redaksi :	Rp 10.000,00;
7. <u>Materai :</u>	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah :	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)